PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

STANDAR OPERASIONAL (SOP)
PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS
PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH

Jl. Menteri Supeno No. 10, Manahan, Surakarta

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	No. SOP : **SKA.DLH.02.01.CFM.01_SOPBID_P3L/003** Tanggal Pembuatan : 06 Juni 2022 Tanggal Revisi : Tanggal Pengesahan : 15 Juli 2022 Disahkan oleh Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA Asisten Perekonomian dan Pembangunan PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP **Ir. GATOT SUTANTO, M.Si** Pembina Utama Muda NIP. 19650327 199203 1 006
	Nama SOP : **Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah**
Dasar Hukum :	**Kualifikasi pelaksana :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran LingkunganPeraturan; 4. Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta No 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); 7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;	1. Pendidikan minimal DIII/Sederajat 2. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer 3. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan GPS 4. Memiliki kemampuan membaca dan memahami peraturan tentang Baku Mutu Air Limbah 5. Memiliki pengetahuan teknis tentang Penanganan dampak pencemaran air limbah 6. Memiliki pengetahuan teknis tentang Instalasi Pengelolaan Air Limbah. 7. Memahami tupoksi Dinas Lingkungan Hidup

8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Bagan Dinas Lingkungan Hidup.	

Keterkaitan :	**Peralatan/perlengkapan :**
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pengiriman Dokumen	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. GPS 4. Buku Arsip Surat/logbook perizinan 5. Kendaraan Dinas
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
1. Permohonan rekomendasi teknis hanya akan diproses jika syarat administrasi dan ketentuan teknis telah sesuai dan lengkap sesuai pernyaratan yang telah ditentukan	1. Database informasi umum kegiatan/ usaha yang mengajukan Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah. 2. Database baku mutu emisi bagi kegiatan/ usaha yang mengajukan Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Pengolah Data	Pengelola Lingkungan Hidup	Penelaah Dampak Lingkungan	Analis LH	JF Pedal	Ka. Bidang PPPL	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai												
2	Menerima dan Mendisposisi surat Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah									Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Kelengkapannya	10 Menit	1. Disposisi 2. Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Kelengkapannya	
3	Mengkoordinir Pelaksanaan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)									1. Disposisi 2. Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	30 Menit	1. Disposisi 2. Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Kelengkapannya	

4	Menyusun tim Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)									1. Disposisi 2. Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Kelengkapannya	30 Menit	1. Disposisi 2. Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Kelengkapannya 3. Draft Tim Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)	
5	Menyusun draft SK dan SPT TIM Penilai Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)									1. Disposisi 2. Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Kelengkapannya	30 Menit	1. Disposisi 2. Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah 3. Draft SK dan SPT TIM Penilai Persetujuan Teknis (BMAL)	

6	.Melakukan Pemeriksaan Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)									1.Dokumen PERTEK BMAL	30 menit	Berkas permohonan PERTEK BMAL	
7	Membuat BA acara pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran Dokumen Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan BMAL									1.Dokumen PERTEK BMAL	15 menit	BA Pemeriksaan permohonan PERTEK BMAL	
8	Memberikan pemberitahuan/laporan hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran Dokumen Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)									1.Dokumen PERTEK BMAL	15 meni	Berkas dokumen permohonan PERTEK BMAL	
9	Mengkoordinir penilaian subtansi dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan BMAL.									1.Dokumen PERTEK BMAL	15 menit	SPT dan koordinasi penilaian dokumen PERTEK BMAL	
10	Memberi arahan penyusunan SPT TIM Penilai substansi Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)									1.Draft SPT TIM 2.Data personil	15 menit	SPT TIM Penilai subsntasi penerbitan PERTEK BMAL	

11	Membuat Surat/Undangan penilaian substansi Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)									1.Komputer 2.Printer	30 menit	Surat undangan penilaian substansi penerbitan PERTEK BMAL	
12	Membuat Surat Perintah Tugas penilaian Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)									1.Draft SPT	30 menit	SPT Penilaian Penerbitan PERTEK BMAL	
13	Pemaparan dan evaluasi dokumen Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) dari Pemohon									1.Dokumen PERTEK Pemenuhan BMAL	120 menit	Kegiatan pemaparan dan evaluasi dokumen penerbitan PERTEK BMAL	
14	Pemaparan dan evaluasi dokumen Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) dari Pemohon									Dokumen PERTEK Pemenuhan BMAL	120 menit	Kegiatan pemaparan dan evaluasi dokumen penerbitan PERTEK BMAL	
15	Pemaparan dan evaluasi dokumen Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) dari Pemohon									Dokumen PERTEK Pemenuhan BMAL	120 menit	Kegiatan pemaparan dan evaluasi dokumen penerbitan PERTEK BMAL	

16	Pemaparan dan evaluasi dokumen Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) dari Pemohon									Dokumen PERTEK Pemenuhan BMAL	120 menit	Kegiatan pemaparan dan evaluasi dokumen penerbitan PERTEK BMAL	
17	Membuat BA Penilaian Substansi Kajian Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)									Dokumen PERTEK Pemenuhan BMAL	15 menit	BA Penilaian substansi kajian PERTEK BMAL	
18	Membuat draft laporan hasil evaluasi Penilaian Substansi Kajian Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)									1.Foto kegiatan 2..Dokumen PERTEK Pemenuhan BMAL	15 menit	Draft laporan hasil evaluasi penilaian substansi kajian PERTEK BMAL	
19	Membuat Draft Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)									1.Komputer	15 menit	Draft PERTEK BMAL	
20	Memeriksa Draft Persetujuan Teknis Pemenuhan BMAL.									1.ATK 2.Draft PERTEK BMAL	5 Menit	Draft PERTEK BMAL yang telah disetujui	

21	Mohon asman Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)									1.ATK 2.Draft PERTEK BMAL	15 menit	PERTEK BMAL yang telah disetujui	
22	Menginformasikan pengambilan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)									1.PERTEK BMAL yang telah disetujui	5 menit	PETEK BMAL yang telah disetujui	
23	Memasukaan data dan informasi ke dalam database Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)									1.PERTEK BMAL 2.Komputer	15 menit	Data PERTEK BMAL di dalam Database PERTEK BMAL	
24	Mengarsip dokumen dalam hardcopy									1.ATK 2.PERTEK BMAL	15 menit	Arsip dokumen dalam bentuk hardcopy	
25	Mendigitalisasi Arsip Dokumen									1.Komputer 2.PERTEK BMAL	5 Menit	Arsip dokumen dalam bentuk softcopy	
26	Selesai												